

BAB II

LANDASAN TEORI

1. PERKAWINAN

1. Perkawinan Menurut UU No 1 Th 1974

Di dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan adalah : ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga bahagia, memperoleh keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (Pasal 1 penjelasan UU No 1 Tahun 1974).

Jadi pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan Hukum Pokok Perkawinan, baik yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.¹ Suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2)

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Akademi Presindo, 1992), 7-8.

Di dalam UU Perkawinan(UU No 1 Tahun 1974) ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan, yaitu antara lain:

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.
- 3) Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- 4) Perkawinan berasas monogami terbuka
- 5) Calon suami harus mampu melaksanakan perkawinan
- 6) Batas umur perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- 7) Perceraian harus dipersulit dimuka sidang pengadilan.
- 8) Hak dan kedudukan suami isteri harus seimbang

Di samping adanya asas-asas atau prinsip-prinsip yang di anut suatu perkawinan, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan syarat-syarat perkawinan, antara lain:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum berumur mencapai 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka

izin izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Adapun rukun perkawinan menurut KHI tercantum pada pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qobul

Adapun syarat perkawinan menurut KHI tercantum pada pasal 15,19,24,25 dan pasal 27.²

1. Calon mempelai (calon suami dan isteri)

Dasar calon mempelai tertulis dalam pasal 15 yaitu:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan untuk calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6. Yaitu:

“Persetujuan calon mempelai adalah sejalan dengan ketenyuan pasal 6 ayat(1) UU No 1 Th 1974, namun dalam Kompilasi di atur secara lebih lengkap dan lebih teknis.

² Aulia, Kompilasi ,5.

Dimana dalam KHI disebut bahwa persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas berupa tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak selamanya tidak ada penolakan yang tegas.”³

2. Wali Nikah

Wali nikah dalam KHI dijelaskan dalam Pasal 19, 20, 21, dan Yang berbunyi sebagai berikut:⁴

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari

a. Wali Nasab

b. Wali Hakim

3. Saksi Nikah

Saksi nikah dalam KHI di atur dalam pasal 24, 25 dan 26. Yang berbunyi:⁵

³Ibid, 6.

⁴Ibid, 7.

⁵Ibid, 9.

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang Dapat ditunjuk sebagai orang saksi dalam akad adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

4. Akad Nikah

Dalam pasal 27 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.⁶

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa "Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*Miitsaaqon Gholiidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

⁶ Ibid.

yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Ini berarti bahwa antara suami isteri itu hendaknya berpegang pada prinsip pergaulan yaitu:

1. Pergaulan yang *ma'ruf* (pergaulan yang baik)
2. Pergaulan yang Sakinah (pergaulan yang aman dan tenteram)
3. Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai terutama dimasa muda)
4. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua).⁷

a. Syarat sahnya perkawinan

1. Calon mempelai perempuan/laki-laki
2. Akad nikah
3. saksi.

b. Rukun perkawinan

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya

3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.⁸

⁷ Moh Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakrta: Pradya Paramita, 1995), 11.

⁸ Ibid.

4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁹

2. Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Ditinjau dari Hukum Islam

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh syarat dan rukunnya yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut larangan perkawinan. yang dimaksud larangan perkawinan dalam bahasa ini adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi, yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.¹⁰

Pernikahan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsungnya akad nikah, diketahui adanya larangan menurut dalam hukum Islam. Pembatalan perkawinan disebut juga dengan

⁹ Ibid.

¹⁰ „ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006). 109.

fasakh, yaitu merusakkan atau membatalkan pernikahan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu atau kedua belah pihak kepada Hakim Pengadilan Agama, karena salah satu pihak menemui cela, pada pihak lain merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.¹¹

Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan antara lain karena masih terdapat hubungan darah dari kedua pasangan suami istri, salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan seperti terjadi cacat dan penyakit, cacat yang dimaksud cacat jiwa contohnya gila, mempunyai penyakit yang menular, penyakit kelamin, mengidap kusta, suami jatuh miskin sehingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya, isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami dan suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya cukup lama.

Isteri yang diceraikan tidak dapat dirujuk kembali oleh suaminya, karena diketahui masih terdapat hubungan darah. Jadi

¹¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Cet II*, (Jakarta: U I Press, 1982). 117.

kalau kedua ingin kembali ingin hidup bersuami-isteri harus dengan perkawinan baru, yaitu melaksanakan akad nikah baru.¹²

Pemutusan perkawinan ini dapat terjadi karena syarat-syarat tidak terpenuhi pada akad nikah atau hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan.

Contoh fasakh karena syarat-syarat tidak terpenuhi dalam akad perkawinan. Misalnya setelah akad ternyata istrinya saudara sesusuan. Sedangkan untuk hal-hal yang mendatang setelah akad, bila salah seorang suami isteri murtad dan tidak mau kembali kepada islam pernikahannya menjadi batal karena murtadnya itu fasakh dapat juga terjadi karena keputusan Pengadilan.¹³

Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat fasakh ini harus mempunyai alat-alat bukti yang lengkap dan alat-alat bukti dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang ada.¹⁴

Menurut Hukum Islam bahwa pemutusan hubungan perkawinan ada beberapa macam, disamping talak yang merupakan

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 113-114.

¹³ Sayyid Sabiq, *fiqh Al-Sunnah 8.*, (Bandung: Pustaka, 1993), 124.

¹⁴ Muchtar, *Pokok kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999). 194.

hak suami terhadap isterinya. Pemutusan hubungan perkawinan itu dapat berupa: *khuluk fasakh, li'an, ila', zihar, dan syiqoq*. Jadi fasakh atau pembatalan perkawinan merupakan salah satu dari pemutusan hubungan perkawinan.

Fasakh atau pembatalan perkawinan merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh agar pihak suami isteri tidak larut dalam kesulitan saling membenci, memfitnah, bahkan mungkin saling menganiaya, atau bahkan hubungannya selama pernikahan adalah hubungan zina karena masih terdapat hubungan darah antara keduanya. Alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara fasakh adalah:

1. Cacat fisik atau penyakit
2. Suami tidak memberi nafkah
3. Meninggalkan tempat kediaman
4. Menganiaya berat
5. Salah seorang dari suami atau isteri melakukan zina
6. Murtad atau keluar Islam
7. Ada ikatan dengan suami yang lain atau sebaliknya
8. Putusan pengadilan

2. Ditinjau dari Hukum Positif

a. Menurut UU No 1 Tahun 1974

Lahirnya UU No 1 tahun 1974 ini adalah bertitik pangkal dari anggapan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan dimasa lalu sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum dan kebutuhan hukum masa kini, sehingga perlu disempurnakan dan diperbaiki.

Menurut ketentuan UU No 1 Tahun 1974 pasal 22 bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang apabila tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan semacam itu yang sudah terlanjur terlaksana, dapat dibatalkan oleh hakim pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan undang undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu:

- (1) Larangan disebabkan melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Agama dalam Perkawinan. Misalnya larangan kawin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 UU No 1 Tahun 1974.
- (2) Larangan disebabkan disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan administrasi (pasal 12 UU No 1 Tahun 1974) dan kemaslahatan pasal(6 ayat (2) dan Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974)

- a) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b) Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum umur 21 tahun harus mendapat izin.

Pasal 6 Ayat 2

Apabila karena suatu alasan yang sah, pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis, dengan membuat surat pemberitahuan menurut model P.1.

Pasal 7 (Pemeriksaan Nikah)

Pegawai pencatat nikah atau P3NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah, tentang ada tidak adanya halangan perkawinan itu dilangsungkan baik halangan melanggar hukum munakahat atau karena melanggar Peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan.

Perkawinan yang melanggar angka (1) maka mutlak harus dibatalkan. Sedangkan perkawinan yang melanggar angka (2), dapat dibatalkan atau diteruskan. Hal ini tergantung pertimbangan Hakim yang memeriksa perkara itu.

Disini perlu diperhatikan penjelasan dari pasal 22 UU yang berbunyi sebagai berikut: Pengertian “dapat” pada

pasal ini diartikan “bisa batal atau “bisa tidak batal” bilamana menurut ketentuan Hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.¹⁵

Adapun yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana dalam pasal 23 UU No 1 1974 antara lain:

1. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum putus
4. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Permohonan pembatalan prkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau tempat tinggal suami isteri (Pasal 25 UU No 1 Th 1974) Misalnya: Seorang isteri mengetahui suami menikah lagi tanpa sepengetahuannya dan pernikahan tersebut dapat dibuktikan dengan surat nikah, maka isteri pertama tersebut dapat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk membatalkan perkawinan suaminya dengan perempuan tersebut atau seorang ayah mengetahui anaknya menikah

¹⁵Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Cet II, (Jakarta: Bulan Bintang), 67-68.

dengan adik ayahnya atau bibi anaknya maka si ayah dapat mengajukan pada Pengadilan Agama agar dapat dibatalkan perkawinan anaknya tersebut.¹⁶

Batalnya Suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 28 ayat 1 UU No 1 Th 1974). Ini berarti bahwa keputusan Pengadilan itu tidak berlaku surut, Kekecualian terhadap berlaku surut itu adalah terhadap:

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b) Suami atau isteri yang bertindak dengan Itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang terlebih dulu.
- c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan itu mempunyai hukum tetap.¹⁷

¹⁶ Mahdiah, *Permasalahan Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), 24-25.

¹⁷ Kompilasi, 84.

b. Menurut KHI (Inpres No 1 tahun 1991)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I tentang perkawinan, bagaimana seseorang yang menikahi masih dalam keadaan senasab dan pertalian nasab pernikahannya batal, dalam Bab XI tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan tertuang dalam pasal 70,71, dan pasal 72 sebagaimana dijelaskan di bawah ini yaitu:

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam talak raj'i.
2. Seseorang yang menikahi bekas isterinya yang dili'annuya.
3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dhukul dari pria tersebut yang telah habis masa iddahnyanya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai sederajat tertentu menghalangi.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama

2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain secara sah
3. Perempuan yang dikawini masih dalam masa tunggu (iddah)
4. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan
7. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
8. Perkawinan yang dilakukan dengan penipuan, atau salah sangka terhadap diri suami isteri

Pasal 72

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami isteri
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka 6 (bulan) setelah itu

masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk tidak mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.¹⁸

Menurut KHI Pasal 73 berbunyi:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para kelurga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami dan isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan atau menurut Undang-Undang
- d. Para pihak yang berkepentingan mengetahui adanya cacat syarat dan rukunnya.

3. Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Peraturan hanya mengatur permasalahan teknis perkawinan dan pembatalan nikah serta perceraian sedangkan UU No 1 Tahun 1974 memuat materi pengaturan perkawinan. Adapun isi dari sebagai dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu:

1. Pencatatan perkawinan
2. Tata cara perkawinan
3. Akta perkawinan

¹⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 238.

4. Tata cara perceraian
5. Pembatalan perkawinan
6. Waktu tunggu (iddah)
7. Beristeri lebih seorang

Untuk melaksanakan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah perkawinan, tata cara perceraian, tenggang waktu tunggu (iddah) bagi wanita yang mengalami putusnya perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih seorang dan sebagainya.

Yang berarti masih banyak bagian-bagian lain dari UU No 1 Tahun 1974 yang masih belum diatur didalam Peraturan Pemerintah.¹⁹ pembatalan perkawinan terdapat pada Bab VI (pasal 37 dan 38) dijelaskan bahwa:

Pasal 37

Batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan Pengadilan.

Pasal 38

- I. Permohonan pembatalan perkawinan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang

¹⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 11.

daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami isteri.

2. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian
 3. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.
- 4. Akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan pertalian nasab.**

1. Hukum Positif.

Pada umumnya perkawinan yang putus akibat pembatalan nikah akan membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami isteri terhadap kedudukan anak dan terhadap kedudukan harta bersama atau harta yang ada selama perkawinan sama dengan akibat hukum dari putusnya perkawinan karena pembatalan nikah.

Jadi dengan adanya pembatalan perkawinan akan berakibat, diantaranya yaitu:

(1) Status perkawinan

Akibat putusnya perkawinan karena fasakh atau pembatalan perkawinan maka masing-masing pihak berhak untuk mengurus dirinya tanpa ikatan dari salah satu pihak dari bekas suami atau

isteri. Oleh karena itu keduanya mempunyai status kembali sebagai orang belum kawin, dengan adanya status tersebut maka berarti kedua belah pihak, bekas suami atau bekas isteri akan berhak atas diri masing-masing.

Sedangkan dalam pasal 9 UU No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

“ Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali yang disebutkan pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4”

Dalam pasal 28 UU No 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa:

“ Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan Pengadilan.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan bagi isteri yaitu berlakunya masa iddah yaitu selama 100 hari atau 3 bulan 10 hari. Selama Masa iddah bekas suami masih berkewajiban membiayai hidup bekas isterinya. Tetapi sesudah masa iddah habis maka suami tidak perlu membiayai lagi bekas isterinya. Bahkan sesudah masa iddah itu bekas isteri harus keluar dari

rumah suaminya andaikata dia hidup dalam rumah yang disediakan oleh suaminya.²⁰

Isteri selama masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal itu di atur dalam pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, Tujuan dari masa iddah untuk mngantisipasi apabila didalam tubuh isteri masih ada benih dari suami, sehingga dengan adanya masa iddah apabila selama dalam masa iddah isteri hamil maka dapat dipastikan bahwa janin tersebut adalah anak bekas isterinya.

Dalam KHI waktu tunggu diatur dalam pasal 153 yaitu

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut
 - a) Apabila seorang isteri putus karena kematian walaupun qobla al dhukul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu 90 hari.
 - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda hamil waktu tunggu sampai melahirkan.
 - d) Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda hamil waktu tunggu sampai melahirkan.

²⁰Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Cet III*, (Jakarta: UI Prees, 1982), 123.

3. Tidak ada waktu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suami *qobla al dhukul*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya utusan Pengadilan Agama yang mempunyai hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu sejak kematian suami
5. Waktu tunggu bagi isteri yang masih haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci.
6. Dalam hal keadaan ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama 1 tahun, akan tetapi bila dalam waktu 1 tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci.

(2) Kedudukan anak

Akibat putusnya perkawinan karena fasid nikah atau perceraian maka baik suami atau isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata demi kepentingan si anak. Bilamana terdapat perselisihan mengenai pengawasan anak-anak, maka Pengadilanlah yang menentukan dengan keputusannya. Suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak,

bilamana suami tidak memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul kewajiban atas biaya tersebut.

Sedangkan dalam pasal 105 KHI disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

(3) Harta benda dalam perkawinan

Salah satu akibat hukum dari putusnya perkawinan adalah bagaimana status harta bersama antara suami isteri. Sebelum menguraikan tentang akibat hukum bagi harta yang ditinggalkan perlu diketahui bahwa dalam perkawinan dikenal dengan macam-macam harta benda,

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ketentuan yang mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan yaitu pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 yang berisi tentang :

Pasal 35 :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

- (2) Harta bawaan yaitu harta masing-masing sebagai harta hadiah, atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- (1) Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam pasal 37 yang dimaksud hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum dan lainnya. Maka apabila perkawinan putus bukan karena perceraian (bukan karena kematian) maka harta bersama diatur menurut agama bekas suami itu dan jika agama mereka tidak mempunyai hukum agama tentang harta bersama, maka diberlakukan hukum adat tentang harta bersama.

Menurut Hukum Islam suatu harta benda dalam perkawinan baru bisa disebut sebagai harta bersama apabila melalui syirkah

(perjanjian) antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.²¹

Jadi apabila terjadi perselisuhan antara suami tentang harta bersama, maka penyelesaian penyelesaian itu di ajukan kepada Pengadilan Agama pasal 88 KHI). Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(4) Perwalian

Batas umur dibawah perwalian

a. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Pasal 50 ayat (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

b. Menurut KHI

Pasal 107 ayat (1)

Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

²¹Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 235.

2. Hukum Islam

Selanjutnya Wahbah Zuhaili menyebutkan beberapa hal sebagai akibat hukum pembatalan perkawinan, yakni:

- a) Senggama itu tidak di anggap zina selama benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatan itu haram baginya oleh karena itu tidak dikenakan hukum dera seratus kali bagi yang masih belum pernah menikah dan tidak pula hukuman rajam bagi yang sudah pernah menikah.
- b) Wajib membayar mahar wanita seperti mahar yang disepakati, dan kalau belum ada kesepakatan tentang jumlahnya maka harus membayar jumlah yang layak baginya.
- c) Ibu wanita haram bagi laki-laki menikahinya karena sudah di anggap sebagai mertuanya.
- d) Jika senggama itu menghasilkan anak, maka anak itu diakui sebagai anak yang kemudian diketahui batal, seperti diatas yang berhubungan langsung dengan kasus yang dibahas ini adalah akibat hukum yang disebut terakir, yaitu adanya pengakuan hukum Islam teradap anak yang lahir sebagai anak ayahnya, baik hal yang menyebabkan batal yaitu disepakati maupun diperselisihkan.

Dari sekian akibat hukum senggama dalam pernikahan yang kemudian yang diketahui batal, seperti

di atas yang berhubungan langsung dengan kasus yang sedang dibahas ini adalah akibat hukum Islam terhadap anak yang lahir sebagai hasil dari pernikahan yang diketahui kemudian batal.²²

²² Satria Efendi dan M Zein, *Problematika Hukum keluarga Islam kontemporer: Analisa Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuluyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 26-27.